

**KELAS PARENTING: PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DAN  
SOSIALISASI UU PERLINDUNGAN ANAK GUNA PEMENUHAN  
HAK ANAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN PAYAMUBA**

**Azis Akbar Ramadhan,<sup>1</sup> Rizki Listyono Putro,<sup>2</sup> Muhammad Azam Muttaqien<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>2</sup>Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>3</sup>Program Studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
E-mail: azisakbar2750@gmail.com, rizkilistyono@gmail.com azamseruseru@gmail.com

**Abstrak**

*Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Kelas Parenting: Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga dan Sosialisasi UU Perlindungan Anak Guna Pemenuhan Hak Anak Usia Dini di Panti Asuhan Payamuba" bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola panti dan orangtua asuh dalam mengelola keuangan keluarga serta meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan ketentuan UU Perlindungan Anak untuk memastikan terpenuhinya hak anak usia dini. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan interaktif, lokakarya praktik pengelolaan anggaran sederhana dan perencanaan kebutuhan anak, simulasi studi kasus, serta sosialisasi pasal-pasal relevan UU Perlindungan Anak disertai tanya jawab dan bahan edukasi cetak. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Panti Asuhan Payamuba, kecamatan babadan, kabupaten Ponorogo dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan langsung pengasuh serta anak (sesuai usia). Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang pengelolaan keuangan rumah tangga (rata-rata skor pre-post meningkat sebesar 45%), adanya rencana anggaran keluarga yang siap dipakai di 80% keluarga asuh, serta pemahaman tentang hak anak dan mekanisme pelaporan kekerasan meningkat signifikan. Rekomendasi mencakup pendampingan lanjutan dan penyediaan modul praktis untuk keberlanjutan pemenuhan hak anak usia dini.*

*Kata Kunci : Parenting, keuangan, Hak Anak*

**Abstract**

*The community service activity entitled "Parenting Class: Household Economic Management and Socialization of the Child Protection Law to Fulfill the Rights of Early Childhood Children at the Payamuba Orphanage" aims to increase the capacity of orphanage managers and foster parents in managing family finances and increasing understanding of children's rights and the provisions of the Child Protection Law to ensure the fulfillment of the rights of early childhood children. The implementation method includes interactive counseling, practical workshops on simple budget management and child needs planning, case study simulations, and socialization of relevant articles of the Child Protection Law accompanied by questions and answers and printed educational materials. The activity was carried out face-to-face at the Payamuba Orphanage, Babadan District, Ponorogo Regency using a participatory approach and direct involvement of caregivers and children (according to age). The results of the community service showed an increase in participants' knowledge about household economic management (the average pre-post score increased by 45%), the existence of a ready-to-use family budget plan in 80% of foster families, and a significant increase in understanding of children's rights and mechanisms for reporting violence. Recommendations include continued mentoring and the provision of practical modules for the sustainable fulfillment of early childhood rights.*

*Keywords: Parenting, finance, children's rights*

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan struktur keluarga, tekanan keuangan, dan kurangnya pengetahuan pengasuhan yang responsif menimbulkan risiko terhadap pemenuhan hak-hak anak usia dini di banyak komunitas. Secara global, anak-anak usia dini sangat rentan terhadap dampak negatif dari ketidakstabilan keuangan keluarga dan praktik pengasuhan yang kurang mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Selain itu, ketidaktahuan tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum membuat potensi kekerasan, pengabaian, atau layanan yang tidak memadai sulit terdeteksi dan ditangani. (Anwar, 2025)

Panti Asuhan Payamuba, kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menghadapi beberapa masalah teridentifikasi: (a) keterbatasan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga bagi pengasuh/pengelola panti sehingga anggaran sering tidak efisien; (b) ketergantungan pada donasi tidak terstruktur yang menyebabkan ketidakpastian kebutuhan anak; (c) rendahnya pengetahuan staf panti dan wali asuh mengenai regulasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak usia dini; (d) kurangnya praktik pengasuhan yang berbasis hak anak dan stimulasi perkembangan usia dini. Kondisi ini memengaruhi kualitas pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan dasar, dan perlindungan anak di panti, sehingga perlu intervensi yang terarah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pengetahuan hukum demi kesejahteraan anak. (Fadila, 2021)

Berbagai penelitian dan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas keuangan keluarga atau lembaga asuh berkontribusi langsung pada stabilitas pemenuhan kebutuhan dasar anak dan kelangsungan layanan (mis. pengelolaan anggaran, tabungan darurat). Studi tentang intervensi parenting dan pelatihan pengasuhan efektif meningkatkan praktik stimulasi perkembangan anak dan menurunkan risiko kekerasan atau pengabaian. Selain itu, kebijakan nasional seperti adanya regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (dan peraturan pelaksanaannya) serta Peraturan Menteri Sosial terkait standar panti asuhan menegaskan kewajiban pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan. Rujukan-rujukan ini menjadi dasar bahwa integrasi pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga dengan sosialisasi UU perlindungan anak adalah langkah relevan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini untuk meningkatkan kualitas layanan bagi anak usia dini. (Buchdadi, 2019)

Program pengabdian masyarakat "Kelas Parenting" di Panti Asuhan Payamuba akan dilaksanakan meliputi: (a) pelatihan manajemen keuangan rumah tangga untuk pengelola dan pengasuh panti—materi meliputi perencanaan anggaran, pencatatan sederhana, pengelolaan donasi, strategi penghematan, dan diversifikasi sumber pendanaan; (b) workshop praktis mengenai pengasuhan berbasis hak anak dan teknik stimulasi perkembangan usia dini (kegiatan bermain edukatif, nutrisi dasar, pola asuh responsif); (c) sosialisasi komprehensif tentang UU Perlindungan Anak, mekanisme pelaporan, hak-hak anak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan; (d) penyusunan panduan sederhana dan alat bantu (template anggaran, daftar pemeriksaan hak anak, alur pelaporan) yang dapat digunakan oleh panti; dan (e) sesi pendampingan dan monitoring pasca-pelatihan untuk memastikan penerapan dan penyesuaian praktik di lapangan. (Soegoto, 2026)

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan

Panti Asuhan Payamuba dan memperkuat pemahaman serta penerapan hak anak usia dini melalui sosialisasi UU Perlindungan Anak, sehingga tercapai pemenuhan hak-hak dasar anak (gizi, pendidikan, kesehatan, perlindungan) yang lebih baik, praktik pengasuhan yang lebih responsif, serta keberlanjutan layanan panti melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan tertata.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “*Kelas Parenting: Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga dan Sosialisasi UU Perlindungan Anak Guna Pemenuhan Hak Anak Usia Dini di Panti Asuhan Payamuba*” dilakukan melalui kombinasi kegiatan **penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, workshop, dan pendampingan** oleh dosen. Penyuluhan dan sosialisasi difokuskan pada pemahaman konsep pengelolaan keuangan rumah tangga serta isi dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelatihan dan workshop digunakan untuk meningkatkan keterampilan praktis pengelolaan keuangan keluarga, seperti penyusunan anggaran dan prioritas kebutuhan anak. Sementara itu, pendampingan dilakukan untuk memastikan peserta mampu mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan mahasiswa dilaksanakan melalui program **KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik** dengan keterlibatan aktif dalam fasilitasi kegiatan, pendampingan peserta, serta dokumentasi dan evaluasi program.

Mitra dalam kegiatan ini adalah **Panti Asuhan Payamuba**, yang terletak di kecamatan babadan, kabupaten ponorogo yang merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam pengasuhan dan pembinaan anak-anak, khususnya usia dini. Panti asuhan ini berlokasi di Payamuba tepatnya wilayah kecamatan babadan, Kabupaten Ponorogo dan melibatkan sekitar **20–30 anak serta 8–10 pengasuh/pendamping** sebagai peserta utama kegiatan. Pengasuh berperan sebagai sasaran utama dalam kegiatan parenting, karena mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak anak sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap **pra kegiatan**, yang meliputi koordinasi dengan pihak panti, identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi awal dan wawancara, serta penyusunan materi dan jadwal kegiatan. Tahap berikutnya adalah **pelaksanaan kegiatan inti**, yang terdiri dari beberapa sesi, antara lain: (1) Penyuluhan “Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga”, (2) Sosialisasi “UU Perlindungan Anak”, (3) penguatan pola asuh anak, dan (4) Pendampingan praktik pengelolaan keuangan sederhana. adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Waktu	Materi	Pemateri
08.00 wib- 09.00 wib	Pembukaan dan Pre Test	Tim Pengabdian
09.00 wib- 10.30 wib	Penyuluhan Keuangan Rumah	Rizki Listyono,S.Pd.,M.Ak.
10.30 wib-12.00 wib	Sosialisasi UU Perlindungan Anak terkait Hak Hak Anak	Azis Akbar Ramadhan,S.H.,M.H. Dosen
12.00 wib- 13.00 wib	Istirahat	

13.00 wib- 14.30 wib	Parenting dan Penguatan pola asuh anak.	Muhammad Azam Muttaqin,S.H.,M.Pd.
14.30 wib-15.30 wib	Pendampingan Praktikum pengelolaan keuangan sederhana.	Tim Pengabdian
15.30 Wib	Post Test & Penutupan	

Tahap terakhir adalah **monitoring dan evaluasi** yang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu selama kegiatan berlangsung dan pasca kegiatan. Evaluasi saat kegiatan dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, pengisian angket kepuasan, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Sementara evaluasi pasca kegiatan dilakukan melalui wawancara dengan pengasuh dan observasi penerapan hasil pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan hak anak. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan program dan tindak lanjut pendampingan di masa mendatang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penyuluhan Keuangan Rumah Tangga

Kegiatan penyuluhan keuangan rumah tangga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pengasuh selaku orang tua dalam mengelola keuangan secara efektif guna mendukung pemenuhan hak anak usia dini. Pada tahap awal, tim pengabdian memberikan materi terkait konsep dasar pengelolaan keuangan rumah tangga, meliputi pengelompokan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta pentingnya perencanaan keuangan yang berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan ini dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi, sehingga peserta dapat berbagi pengalaman terkait pengelolaan keuangan di lingkungan panti asuhan.



(Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan keuangan rumah tangga oleh tim pengabdian kepada peserta. )

Selanjutnya, peserta diberikan contoh sederhana penyusunan anggaran bulanan yang disesuaikan dengan kondisi panti asuhan. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi sumber pemasukan dan pengeluaran rutin, serta menentukan prioritas kebutuhan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta lebih mudah memahami dan mampu mengaplikasikan materi yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari.



(Gambar 2. Peserta sedang mengisi lembar kerja penyusunan anggaran rumah tangga)

Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian memberikan pendampingan langsung kepada peserta dalam menyusun rencana anggaran sederhana. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan pengelolaan keuangan secara mandiri. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga yang terencana sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak secara optimal.



(Gambar 3. Pendampingan peserta dalam praktik penyusunan anggaran oleh tim pengabdian)

### **3.2 Sosialisasi UU Perlindungan Anak terkait pemenuhan Hak Anak.**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai Undang- Undang Perlindungan Anak dengan fokus pada pemahaman hak-hak anak. Kegiatan berlangsung di Panti Asuhan Payamuba, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dengan peserta anak-anak panti serta pengurus.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan perkenalan, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai hak-hak dasar anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, hak untuk bermain, serta hak untuk berpendapat. Materi disampaikan secara interaktif menggunakan metode ceramah ringan, diskusi, dan tanya jawab agar mudah dipahami oleh anak-anak.

Selain itu, dilakukan juga simulasi sederhana dan permainan edukatif untuk membantu peserta memahami situasi yang berkaitan dengan perlindungan diri dan hak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak terlihat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan.



(Gambar 4. Dokumentasi saat pemateri menyampaikan materi sosialisasi UU Perlindungan Anak di depan orang tua anak-anak panti asuhan Payamuba. Terlihat peserta memperhatikan dengan seksama.)

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman anak-anak mengenai hak-hak mereka sebagai individu yang dilindungi oleh hukum. Anak-anak menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga diri serta berani menyampaikan pendapat atau melaporkan jika mengalami perlakuan yang tidak semestinya.

Selain itu, pengurus panti asuhan juga memperoleh wawasan tambahan mengenai peran mereka dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak di lingkungan panti. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, disarankan adanya kegiatan pendampingan atau sosialisasi lanjutan secara berkala agar pemahaman yang telah diberikan dapat terus diperkuat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### 3.3 Parenting dan Penguatan Pola Asuh Anak

Kegiatan parenting ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan di lingkungan panti asuhan agar lebih mendukung perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan adalah **edukatif dan partisipatif**, sehingga pengurus tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan praktik

langsung. Hal ini penting karena pengasuhan yang efektif tidak hanya bergantung pada teori, tetapi juga pada kemampuan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para pengasuh di Panti Asuhan Payamuba. Mereka menjadi lebih memahami pentingnya pendekatan psikologis dalam mendidik anak,

khususnya anak-anak yang memiliki latar belakang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus.

Melalui kegiatan ini, pengasuh diharapkan mampu menerapkan pola asuh yang lebih adaptif, penuh kasih sayang, serta mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. Selain itu, kegiatan ini juga membuka wawasan baru terkait pentingnya komunikasi dua arah dan pendekatan yang tidak bersifat otoriter.

Kedepannya, diharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan materi yang lebih mendalam, sehingga kualitas pengasuhan di panti asuhan semakin meningkat dan berdampak pada perkembangan karakter anak yang lebih baik.



(Gambar 5. Dokumentasi saat pemateri menyampaikan materi sosialisasi Parenting dan Penguatan pola asuh anak. Terlihat peserta memperhatikan dengan seksama.)

### 3.4 Pendampingan Praktik Pengelolaan Keuangan Sederhana

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Panti Asuhan Payamuba dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola serta anak asuh dalam mengelola keuangan secara sederhana, efektif, dan bertanggung jawab.

Kegiatan diawali dengan pemberian materi dasar mengenai pentingnya pengelolaan keuangan keluarga, meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran sederhana, serta pengenalan konsep menabung. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan contoh kasus dan diajak untuk mempraktikkan langsung pencatatan keuangan harian menggunakan buku kas sederhana.

Pendampingan dilakukan secara interaktif, di mana peserta dibimbing langkah demi langkah dalam menyusun anggaran bulanan serta mengelompokkan kebutuhan berdasarkan prioritas. Tim pengabdian juga memberikan lembar kerja yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak panti.

Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran finansial peserta, terutama dalam hal pentingnya pencatatan keuangan secara rutin. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi praktik, karena metode yang digunakan bersifat aplikatif dan mudah dipahami.

Melalui pendampingan ini, diharapkan pihak panti asuhan dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan transparan. Selain itu, anak-anak asuh juga memperoleh bekal keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan, khususnya dalam mengelola keuangan pribadi.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala dengan materi lanjutan seperti perencanaan keuangan jangka panjang dan kewirausahaan sederhana, sehingga manfaat yang diperoleh dapat lebih optimal dan berkelanjutan.



(Gambar 6. Dokumentasi saat tim pengabdian melakukan pendampingan pengelolaan dan penyusunan anggaran. Terlihat orang tua anak selaku peserta memperhatikan dengan seksama.)



(Gambar 7. Dokumentasi Bersama tim pengabdian dengan anak-anak dan orang tua. Selain itu juga terdapat beberapa mahasiswa yang dilibatkan.)

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kelas Parenting dengan fokus pada pengelolaan keuangan rumah tangga dan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Payamuba telah berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengasuh dalam memenuhi hak-hak anak usia dini secara optimal. Melalui rangkaian pelatihan dan pendampingan, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan sederhana, perencanaan kebutuhan anak, serta pemahaman terhadap aspek hukum perlindungan anak. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan softskill, seperti kemampuan komunikasi, kesadaran pengasuhan berbasis hak anak, dan pengambilan keputusan, sebesar sekitar 75%, sementara peningkatan hardskill, khususnya dalam penyusunan anggaran rumah tangga dan penerapan prinsip keuangan sederhana, mencapai sekitar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pengasuhan di lingkungan panti asuhan.

Kemudian untuk saran, keberlanjutan dan peningkatan dampak kegiatan, disarankan adanya program pendampingan lanjutan secara berkala guna memastikan implementasi materi yang telah diberikan dapat berjalan konsisten dalam praktik sehari-hari. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan kegiatan serupa dengan cakupan materi yang lebih luas, seperti pendidikan kesehatan anak, pengasuhan berbasis psikologi perkembangan, serta literasi digital bagi pengasuh. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengukuran dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak asuh, baik dari aspek kognitif, emosional, maupun sosial. Kegiatan pengabdian juga dapat diperluas ke bidang lain, seperti pelatihan kewirausahaan bagi pengelola panti, guna mendukung kemandirian keuangan lembaga secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Aisyah, N. H., Maulida, M., Marlinda, D., & Haryani, H. (2025). Implementasi pengelolaan keuangan rumah tangga sebagai upaya cegah stunting. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 4189–4195. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i3.43337>
- Buchdadi, A. D., Solikha, S., Waspodo, A. A. W. S., & Kurnianti, D. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga dan investasi bagi ibu rumah tangga. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 3(1), 137–154. <https://doi.org/10.21009/JPMM.003.1.10>
- Fadila, A., & Fadlillah, A. M. (2021). Edukasi pengelolaan keuangan bagi ibu rumah tangga pada orang tua siswa. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 169–174. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.650>
- Soegoto, A. S., Lintong, D. N., Mintalangi, S. S. E., & Soeikromo, D. (2020). Meningkatkan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 141–148. <https://doi.org/10.30595/jppm.v0i0.5545>
- Wahyuningtyas, Y. F., & Setiawan, M. U. A. (2026). Optimalisasi peran wanita dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wihaha*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.32477/jpm.v4i1.1364>
- Widajantie, T. D., Yuhertiana, I., Wilasittha, A. A., & Putri, S. Y. (2025). Keuangan rumah tangga dalam pemenuhan gizi seimbang untuk mencegah stunting. *KACANEGARA: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 8(2).
- Akter, M., Godfrey, A., Kropczynski, J., Lipford, H., & Wisniewski, P. (2022). From parental control to joint family oversight: Managing children’s online safety and privacy. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*.
- Wang, G., Zhao, J., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2021). Protection or punishment? Parental control apps and children’s perception. *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- Ali, S., Elgharabawy, M., Duchaussoy, Q., Mannan, M., & Youssef, A. (2020). Betrayed by the guardian: Security and privacy risks of parental control solutions. *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*.